



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# TINJAUAN PENERAPAN PSAK 72 TENTANG PENDAPATAN KONTRAK DENGAN PELANGGAN PADA PT AMARTA KARYA (PERSERO)

**SYIFA UFAIRAH SALMA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “**Tinjauan Penerapan PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan pada PT Amarta Karya (Persero)**” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2022

Syifa Ufairah Salma  
J3N219362



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

SYIFA UFAIRAH SALMA. Tinjauan Penerapan PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan pada PT Amarta Karya (Persero) (*Overview of the Implementation of PSAK 72 Contract Revenues with Customers at PT Amarta Karya (Persero)*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Pendapatan merupakan sumber penerimaan yang menjadi indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. Perlakuan pendapatan dalam akuntansi merupakan hal yang paling sering diperbincangkan karena berhubungan dengan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK 72 tentang pendapatan kontrak dengan pelanggan yang secara efektif berlaku per 1 Januari 2020. Perbedaan dari PSAK sebelumnya adalah proses pengakuan pendapatan kontrak yang mulanya berbasis *rule based* atau rigid kini diubah menjadi *principle based* yang mencakup tentang tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 juga menegaskan bahwa pengakuan pendapatan kontrak dapat dilakukan secara perlahan sesuai umur kontrak (*over the time*) atau pada satu waktu (*at a point*).

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan kebijakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di PT Amarta Karya (Persero), pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, serta mengevaluasi apakah penerapan akuntansi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di PT Amarta Karya (Persero) sudah sesuai dengan PSAK 72. Laporan akhir ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

PT Amarta Karya (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Pendapatan utama perusahaan didapatkan melalui kegiatan perencanaan serta pembangunan gedung dan infrastruktur yang didasari oleh kontrak dengan pemberi kerja. Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 per 1 Januari 2020, menggantikan standar akuntansi sebelumnya yaitu PSAK 34 tentang jasa konstruksi. Pada pelaksanaannya, perusahaan menganalisis pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melalui 5 tahapan, yaitu : mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban dan mengakui pendapatan ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Perusahaan juga melakukan pencatatan terhadap pendapatan secara akrual kemudian menyajikan dan mengungkapkannya pada laporan keuangan. Akuntansi pendapatan kontrak dengan pelanggan baik dalam segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada PT Amarta Karya (persero) telah sesuai dengan PSAK 72.

Kata Kunci: PSAK 72, Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# **TINJAUAN PENERAPAN PSAK 72 TENTANG PENDAPATAN KONTRAK DENGAN PELANGGAN PADA PT AMARTA KARYA (PERSERO)**

**SYIFA UFAIRAH SALMA**



Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Aulia Hidayati, SE., M.Ak



Judul Laporan : Tinjauan Penerapan PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan pada PT Amarta Karya (Persero)

Nama : Syifa Ufairah Salma

NIM : J3N219362

Disetujui oleh

Pembimbing :  
Mela Nurdialy S.E., M.Ak.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si  
NIP. 196005031985031003

Dekan Sekolah Vokasi:  
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 25 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.